

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Transparansi**

Transparansi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi: memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan. Transparansi merupakan suatu pemberian informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan secara terbuka oleh organisasi (Mahmudi, 2016: 17).

Dari pengertian di atas, pemerintah harus memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta memastikan bahwa pemerintah mengikuti peraturan yang ada.

Dalam pemerintahan kelurahan, transparansi berarti bahwa pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang bagaimana mereka mengelola sumber daya yang ada di kelurahan. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan

anggaran, penggunaan dana kelurahan, pelaksanaan proyek pembangunan, dan berbagai program sosial yang dijalankan.

Dalam sisi tata kelola sektor publik, transparansi memiliki arti bahwa penyediaan informasi pengelolaan sektor publik dapat dicapai, memadai, komprehensif, konsisten, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Dalam pemerintahan, informasi yang dimaksud berkaitan dengan penyusunan, penggunaan, pelaporan, dan pengungkapan anggaran pada masing-masing entitasnya. Selain berkaitan dengan anggaran, informasi dalam entitas pemerintah memuat proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. Dengan menerapkan transparansi, masyarakat di kelurahan dapat memahami bagaimana dana kelurahan digunakan dan apakah penggunaannya sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan, memberikan masukan, dan memastikan bahwa pemerintah kelurahan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang ada. Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya mudah dalam memperoleh informasi yang akurat dan mencukupi (Lombo et al., 2022: 3).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan yang dapat membantu terciptanya ke pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Prinsip-prinsip *good governance* pada sebuah pemerintahan dalam rangka mencapai apa yang diharapkan dapat diurai menjadi 9 prinsip (Rossieta et al., 2023:18), diantaranya:

1. Partisipasi Masyarakat;
2. Tegaknya Supremasi Hukum;
3. Transparansi;
4. Peduli pada Dunia Usaha;
5. Kesetaraan;
6. Efektivitas dan Efisiensi;
7. Akuntabilitas;
8. Visi Strategis.

#### **2.1.1.1 Tujuan Transparansi**

Tujuan transparansi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 yaitu:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

#### **2.1.1.2 Prinsip dan Dimensi Transparansi**

Tundunaung et al., (2018: 4) setidaknya terdapat 6 prinsip transparansi menurut *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI), diantaranya:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses;
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan;
3. Adanya laporan berkala mengenai laporan pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum;
4. Laporan tahunan;
5. Website atau media organisasi;
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2024 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendaliannya,

serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Dimensi-dimensi transparansi pelayanan publik meliputi:

1. Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat diinformasikan dan mudah diakses masyarakat;
2. Prosedur pelayanan harus sederhana, tidak berbelit-belit, dapat dipahami, dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk bagan alir (*flow chart*);
3. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat;
4. Kepastian dan rincian biaya pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat;
5. Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat;
6. Petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan harus ditetapkan secara formal berdasarkan SK;
7. Lokasi pelayanan harus jelas;
8. Janji pelayanan harus ditulis secara jelas;
9. Standar pelayanan publik harus realistik dan dipublikasikan pada masyarakat;
10. Informasi pelayanan harus dipublikasikan dan disosialisasikan pada masyarakat melalui media.

#### **2.1.1.3 Indikator Transparansi**

Dwiyanto (2006: 236) menyebutkan bahwa terdapat 3 indikator transparansi, diantaranya:

1. Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik;

2. Peraturan dan prosedur pelayanan;
3. Kemudahan untuk memperoleh informasi.

Transparansi mengacu pada pemerintahan pada ketersediaan informasi, kejelasan tentang perundang-undangan, dan keputusan pemerintah kepada masyarakat umum (Tundunaung et al., 2018: 4), terdapat 4 indikator:

1. Akses informasi yang benar dan tepat waktu;
2. Penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur dan biaya;
3. Kemudahan akses informasi;
4. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.

### **2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan**

#### **2.1.2.1 Akuntabilitas**

Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan kepemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Wijaya, 2018: 48). Dalam KBBI, akuntabilitas berkaitan dengan bertanggung jawab atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas dibutuhkan bertujuan agar setiap instansi pemerintah dan penyelenggaraan kenegaraan melaksanakan tupoksi dengan bertanggung jawab (Rossieta et al., 2023: 18).

Akuntabilitas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara periodik. Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumber daya dan potensi yang tersedia secara benar dan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab yang diemban setiap instansi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan pengelolaan sumber daya kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada.

#### **2.1.2.2 Prinsip Akuntabilitas**

Dikutip pada LAN dan BPKP (2007: 7), pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkup pemerintahan perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan beserta staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator/tolak ukur perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

#### **2.1.2.3 Dimensi dan Indikator Akuntabilitas**

Suatu organisasi publik dapat dikatakan akuntabel apabila memenuhi 4 dimensi akuntabilitas (Wiranto, 2024: 36).

##### **1. Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum**

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

##### **2. Akuntabilitas Proses**

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur dalam menjalankan tugas yang digunakan meliputi sistem informasi akuntansi yang cukup, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi yang dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, tanggap, terjangkau.

##### **3. Akuntabilitas Program**

Akuntabilitas program terkait dengan evaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, serta mempertimbangkan pilihan program alternatif yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang paling efisien.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan menyangkut pada kewajiban pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, untuk bertanggung jawab kepada Legislatif dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Daerah Pasal 30 menjelaskan bahwa indikator akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

1. Kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan;
2. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional prosedur;
3. Pendayagunaan sumber daya yang efektif dan efisien;
4. Dilaksanakannya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih.

##### **2.1.2.4 Dana Kelurahan**

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 30 Ayat (1) sampai (3) bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Alokasi anggaran tersebut dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Pada ayat (7) untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran dalam APBD

kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 Pasal 1 Ayat (2) menerangkan bahwa dana kelurahan disebut juga DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di daerah kabupaten/kota yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menerangkan bahwa dana kelurahan adalah alokasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berasal dari APBD Kota Tasikmalaya.

Dana Kelurahan yang dikelola oleh kecamatan diproporsikan berdasarkan banyaknya kelurahan di masing-masing kecamatan. Sedangkan dana kelurahan yang dikelola oleh kelurahan diproporsikan berdasarkan alokasi dasar dimana alokasi dana kelurahan yang dibagi merata kepada seluruh kelurahan dan alokasi proporsional dimana alokasi dana kelurahan yang dihitung secara proporsional dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah rumah tangga miskin dan jumlah penduduk di setiap kelurahan.

### **2.1.2.5 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan**

Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab yang diemban setiap instansi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan pengelolaan sumber daya kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada. Dana kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menganggarkan DAU Tambahan Tahun 2019 sebesar 3 triliun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 Pasal 2 Ayat (1).

Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pasal 16 ayat (1). Lebih lanjut pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional. Setelah anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran. Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional. Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

### **2.1.3 Partisipasi Masyarakat**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi memiliki makna lain yaitu sebagai wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam konsep *good governance*, salah satu karakteristik atau prinsip-prinsip dari *good governance* adalah *participation* (partisipasi). Partisipasi yaitu setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan yang terintegrasi dalam institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya (Y & Putri, 2025: 16). Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga dalam pemerintahan daerah dalam hal ini kelurahan untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka, serta dalam pengelolaan dana dari perencanaan hingga evaluasi guna kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.3.1 Indikator Partisipasi Masyarakat**

Solekhan (2014: 153) menyatakan bahwa indikator partisipasi dalam pelaksanaan program antara lain:

1. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama;
2. Pelaksanaan, yaitu pergerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan;
3. Pengambilan manfaat yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai;
4. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Sementara itu, menurut Mustanir et al., (2018: 74) mengemukakan bahwa ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat;
2. Masyarakat akan lebih percaya proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan nya;
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

### **2.1.3.2 Dimensi Partisipasi Masyarakat**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11 Tahun 2011 Tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 21, dalam partisipasi penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat berhak:

- a. Menyampaikan pendapat dan saran yang bertanggung jawab sesuai prosedur penyampaian aspirasi;
- b. Mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik;
- c. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai proses partisipasi;
- d. Mendirikan organisasi kemasyarakatan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan, dan pelaksanaan pengawasan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11 Tahun 2011 Tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 25, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, memberikan informasi kepada masyarakat sebelum merumuskan dan menetapkan kebijakan publik yang mengikat, membebani, memberikan kewajiban dan/atau membatasi kebebasan masyarakat, serta berdampak luas pada kepentingan umum;

- b. Masyarakat menyampaikan usulan dan masukan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- c. Penyelenggara pemerintah daerah mengadakan kegiatan penyediaan media teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan usul, saran, masukan dan pertimbangan baik secara tulis maupun lisan, rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik, musyawarah, reses, media lainnya yang dapat dihadiri oleh masyarakat untuk menerima usulan dan masukan dari masyarakat;
- d. Penyelenggara pemerintah daerah menanggapi usulan dan masukan dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik;
- e. Sosialisasi kebijakan publik yang telah mendapatkan usulan dan masukan dari masyarakat.

#### **2.1.3.3 Faktor Partisipasi Masyarakat**

Menurut Mahrum (2021: 141) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Pendidikan, kapasitas masyarakat dalam membaca, menulis, kebutuhan, posisi, posisi sosial dan, tidak adanya keberanian.
- b. Faktor dalam pemahaman yang dangkal tentang negara.
- c. Kecenderungan untuk salah mengartikan inspirasi, tujuan, dan kepentingan asosiasi rakyat yang biasanya mendorong munculnya pandangan yang salah tentang keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk.
- d. Kekurangan posisi terbuka untuk mengambil bagian dalam program perbaikan yang berbeda.

Partisipasi seseorang dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, termasuk usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lama tinggal di suatu lingkungan. Kelompok usia yang lebih tua cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi karena memiliki keterikatan moral yang lebih kuat terhadap nilai dan norma sosial. Sementara itu, peran perempuan dalam masyarakat telah mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya pendidikan dan gerakan emansipasi, menggeser pandangan tradisional yang menempatkan perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga.

Pendidikan berperan penting dalam membentuk sikap seseorang terhadap lingkungannya, mendorong keterlibatan mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain itu, stabilitas ekonomi, termasuk pekerjaan dan penghasilan yang memadai, juga menjadi faktor pendukung dalam partisipasi sosial. Lama tinggal di suatu lingkungan berkontribusi terhadap tingkat keterlibatan seseorang dalam komunitas. Semakin lama seseorang menetap di suatu tempat, semakin besar rasa memiliki terhadap lingkungan tersebut, yang pada akhirnya mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

#### **2.1.4 Kinerja Pemerintah Kelurahan**

##### **2.1.4.1 Kinerja**

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2019: 4). Kinerja dapat diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan kriteria

keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui ada tolak ukurnya.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang berhak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah ukuran pencapaian yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan instansi yang dapat diukur jika memiliki kriteria keberhasilan yang jelas, hasil yang dicapai dari penggunaan anggaran terukur, serta berkaitan dengan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan kontribusi ekonomi.

#### **2.1.4.2 Indikator Kinerja**

Dalam kinerja, indikator yang dipergunakan memiliki 2 jenis indikator, yaitu indikator yang berorientasi terhadap proses dan indikator yang berorientasi terhadap hasil (Ratminto & Winarsih, 2018: 179). Indikator yang berorientasi terhadap proses diantaranya:

a. Responsivitas

Kemampuan pemerintah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan serta pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Indikator ini akan mengukur daya tanggap pemerintah terhadap harapan, keinginan, aspirasi serta tuntutan dari masyarakat.

b. Responsibilitas

Indikator yang akan menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

c. Akuntabilitas

Indikator yang akan menunjukkan besaran tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan yang dimiliki oleh *stakeholders*.

d. Keadaptasian

Indikator yang menunjukkan daya tanggap organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungannya.

e. Kelangsungan hidup

Indikator yang mengukur seberapa jauh pemerintah daerah atau program dapat menunjukkan kemampuan untuk terus berkembang dan bertahan hidup dalam berkompetisi dengan daerah atau program lain.

f. Transparansi

Ukuran transparansi atau keterbukaan mewajibkan informasi mengenai prosedur atau tatacara, penyelenggaraan pemerintah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintah diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

g. Empati

Indikator yang mengukur perlakuan atau perhatian pemerintah terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat.

Indikator yang berorientasi terhadap hasil diantaranya:

a. Efektivitas

Indikator yang mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi yang mengacu pada visi organisasi.

b. Produktivitas

Indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan luaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Efisiensi

Indikator yang mengukur perbandingan antara keluaran dan masukan. Dimana pemerintah harus dapat menyelenggarakan suatu program dengan masukan dalam hal ini biaya yang semurah-murahnya dan waktu yang sesingkat-singkatnya.

d. Kepuasan

Indikator ini mengukur seberapa jauh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan karyawan dan masyarakat.

e. Keadilan

Indikator ini mengukur cakupan atau jangkauan kegiatan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

#### **2.1.4.3 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan

sebelumnya (Mahsun, 2019: 4). Penilaian ini dilakukan atas efisiensi penggunaan sumber daya alam yang menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Dalam kepemerintahan, pengukuran kinerja dilakukan terhadap input dan output dari setiap program yang dilaksanakan dan dinyatakan keterkaitannya dengan visi dan misi instansi. Dengan demikian, melalui pengukuran kinerja ini, instansi dapat mengambil keputusan yang *reasonable* dapat dikembangkan dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengambilan keputusan tidak akan berdasarkan pada keinginan atau kepentingan pribadi tetapi mementingkan kepentingan organisasi dan bersama mencapai tujuan yang ingin dicapai. Akurasi keputusan dapat dihasilkan dengan dukungan informasi yang kuat. Maka, instansi pemerintahan harus memiliki keakuratan sistem dan standarisasi pengukuran sebagai jaminan bahwa pengukuran dan penilaian yang instansi lakukan benar dan akurat.

#### **2.1.4.4 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja**

Menurut Mardiasmo (2018: 152), pengukuran kinerja memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga perkembangan pencapaian strategi dapat ditelusuri, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level bawah dan atas serta memotivasi mereka untuk mencapai *goal congruence*, serta sebagai alat dalam mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Selain itu, menurut Mahsun (2019: 11), pengukuran kinerja memiliki manfaat yang signifikan, baik secara internal maupun eksternal bagi suatu instansi. Manfaat ini mencakup memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran yang digunakan dalam pencapaian kinerja, memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dengan membandingkannya terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan serta melakukan tindakan perbaikan. Pengukuran kinerja juga berperan dalam memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif bagi pelaksana berdasarkan sistem pengukuran yang telah disepakati, menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi, serta membantu dalam mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Selain itu, pengukuran kinerja dapat membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan, serta mengungkapkan berbagai permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, pengukuran kinerja menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi suatu organisasi.

#### **2.1.4.5 Pemerintahan Kelurahan**

Kelurahan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menerangkan bahwa kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan dengan lurah sebagai kepala kelurahan sebagai bagian wilayah kecamatan yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Lurah sebagai kepala kelurahan mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan pelimpahan tugas dari Walikota sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 107 Tahun 103 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada pasal 5 ayat (2), dalam melaksanakan tugas nya, lurah mempunyai tugas untuk:

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kelurahan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan, menjaga, dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat serta keluarga berencana;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan melaksanakan pembangunan serta pemeliharaan hasil pembangunan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan;
- g. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas – tugas kelurahan;

- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan kepada Walikota melalui Camat;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

#### **2.1.4.6 Kinerja Pemerintah Kelurahan**

Pemerintah kelurahan bertanggung jawab atas berbagai pelayanan publik yang meliputi administrasi kependudukan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan infrastruktur lokal. Kinerja yang baik mencerminkan efisiensi, efektivitas, serta kemampuan untuk merespons kebutuhan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penelitian Lanin (2014) yang menunjukkan bahwa kinerja optimal pemerintah kelurahan berdampak positif terhadap tingkat kepuasan warga, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kinerja dalam pemerintahan kelurahan dilakukan untuk melihat bagaimana produktivitas kelurahan dengan membandingkan apa yang telah direncanakan dalam dokumen anggaran dan apa yang telah dihasilkan diakhir tahun anggaran sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Kuswandi et al., 2023: 21).

#### **2.1.4.7 Pengukuran Kinerja Pemerintah**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran (*objective*) dan tujuan (*goals*) yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (Maryam, 2020: 86). Pengukuran kinerja dapat dilakukan terhadap aspek:

1. Aspek finansial

Aspek finansial merupakan aspek yang paling penting dalam pengukuran kinerja karena meliputi anggaran rutin dan pembangunan dari instansi pemerintah terkait.

## 2. Kepuasan pelanggan

Dalam ruang lingkup pemerintahan, dengan semakin banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, maka instansi pemerintah dituntut untuk secara terus menerus memberikan pelayanan yang baik.

## 3. Kepuasan pegawai

Pegawai merupakan suatu aset yang harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keruntuhan bagi pemerintah.

## 4. Kepuasan komunitas dan *Stakeholders*

Instansi pemerintah tidak beroperasi “*in vacuum*” artinya kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap keberadaannya.


## 5. Waktu

Ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja. Sering informasi untuk pengambilan keputusan terlambat diterima, sementara informasi yang ada sering sudah tidak relevan atau kadaluarsa.

Langkah-langkah pokok dalam suatu pengukuran kinerja menurut (Mahsun, 2019: 5) antara lain:

1. Menetapkan tujuan (hal yang ingin dicapai), sasaran (tujuan instansi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu), dan strategi organisasi (teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran);
2. Merumuskan indikator (mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung) dan ukuran kinerja (mengacu pada penilaian kinerja secara langsung);
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi dengan cara membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan;
4. Evaluasi kinerja

Selain elemen di atas, terdapat skema pengukuran kinerja (Mahsun, 2019: 7) sebagai berikut pada gambar:



Sumber: Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Mahsun, 2019: 7)

**Gambar 2.1**

### **Skema Pengukuran Kinerja**

Rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi membutuhkan wahana untuk mewujudkannya dalam bentuk aktivitas kesehatian organisasi. Implementasi rencana strategis akan dapat mencapai kualitas yang diinginkan jika ditunjang oleh pola pengelolaan kinerja yang berada dalam koridor manajemen

strategis. Pengukuran kinerja yang dimulai dari penetapan indikator kinerja dan diikuti dengan implementasinya memerlukan adanya evaluasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka perwujudan visi dan misi organisasi.

Maka diperlukan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap manajer organisasi sektor publik, sebagai orang yang diberi amanah oleh masyarakat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Apabila dalam melaksanakan kegiatannya ditemukan hambatan-hambatan ataupun kendala yang mengganggu pencapaian kinerjanya, akan diungkapkan dalam pengukuran kinerja tersebut. Pengukuran kinerja ini sangat penting baik bagi pihak yang memberikan amanah maupun pihak yang diberi amanah. Bagi pemberi amanah, pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai kinerja para manajer sektor publik, apakah mereka telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan atau tidak. Sedangkan bagi yang diberi amanah, pengukuran dapat digunakan sebagai media untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanah yang telah dipercayakan kepada mereka. Selain itu, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai *feedback* bagi mereka untuk mengetahui seberapa jauh prestasi yang telah berhasil diraihnya.

### **2.1.5 Kajian Empiris Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Meylina Artika, Fitriasuri, Risa Alvia (2023) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi tidak berpengaruh terhadap efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa, sedangkan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Matia Andriani (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Wahyuningtyas Mutiara Putri, Rusbiyanti Sripeni, Andri Hasmoro Kusumo Broto (2020) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Axl Christopher Djamiraga, Tituk Diah Widajantie (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan pada Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan, begitu juga dengan Transparansi yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan.

Wahyu Aditya, Widayanti (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing masing variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Meliani Fitrianti, Vita Fitria Sari (2024) dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas memiliki dampak yang positif terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam pencapaian Prinsip *Good Governance* di Kabupaten Padang Pariaman.

Alzahra Berlian Nurfitri, Dyah Ratnawati (2023) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh negatif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Namun, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Vullaela Yulianti, Arif Hartono, Iin Wijayanti (2022) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Balong.

Siti Rohaeni (2024) dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi pada Pemerintah Desa Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa.

Edi Yanto, Aqdir (2020) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara Transparansi, Partisipasi, Dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa. Begitupun pengujian secara parsial (sebagian), tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Novie Astuti Setianingsih, Wiwiek Kusumaning Asmoro, Eti Putranti (2022) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat.

Kusrawan, Liswatin, Tasman S Haris (2022) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Barowila”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan,

Transparansi, Kompetensi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Barowila.

Asmaul Husna, Sri Rahayu (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Tahun 2020.

Lucy Auditya, Husaini Lismawati (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Dewi Mantasari, Arfianty Arfianty, Fatimah Fatimah (2023) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kec. Suppa Kab. Pinrang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Sedangkan Transparansi, memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Martha Racwel Patty (2024) dengan judul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Manajerial Di Kecamatan Saparua Timur”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan dapat meningkatkan Kinerja Manajerial di Kecamatan Saparua Timur.

Desy Ramadhan K, Tituk Diah Widajantie (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandono”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Sedangkan Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandono.

Dimas Auda Moerrin, Hero Priono (2022) dengan judul “Pengaruh Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pegawai”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai.

Enita Binawati, Nurul Badriyah (2022) dengan judul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Charmelia M R De Vollys Pera, Linda Lomi Ga, Novi Theresia Kiak (2024) dengan judul “Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Transparansi Pengelolaan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, kemudian Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

**Tabel 2. 1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis**

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Meylina Artika, Fitriasuri, Risa Alvia 2023 Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa.	Variabel penelitian: Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat	Variabel penelitian: Kompetensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa	Akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dana desa.	Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah Volume. 6 No. 2 2023 E-ISSN: 2621-4644

					menggunakan: Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )
Tempat penelitian					
2.	Matia Andriani 2019 Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa).	Variabel penelitian: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat	Variabel penelitian: Pengelolaan Dana Desa Variabel penelitian sekarang: Kinerja Pemerintah Kelurahan	Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.	<i>Journal of Accounting, Finance, and Auditing</i> Volume 1. No. 2 2019
Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan: Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )					
3.	Wahyuningtyas Mutia Putri, Rusbiyanti Sripeni, Andri Hasmoro Kusumo Broto (2020) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	Variabel penelitian: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Keuangan kelurahan	Variabel penelitian: Pengelolaan Keuangan kelurahan	Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan kelurahan.	Jurnal Ilmu- Ilmu Akuntansi Volume 1. No. 2 2020 E-ISSN 2723-4843
Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan: Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )					

Tempat penelitian					
4.	Axl Christopher Djamiraga, Tituk Diah Widajantie (2022) Pengaruh kompetensi dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan pada kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.	Variabel penelitian: Transparansi	Variabel penelitian: Kompetensi Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan	Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan, begitu juga dengan transparansi yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana kelurahan.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Volume 4. No. 11 E-ISSN 2622-2205
5.	Wahyu Aditya, Widayanti (2022) Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Variabel penelitian: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat	Variabel penelitian: Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing masing variabel memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.	Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Volume 01 No. 01 2022 E-ISSN 2829-1433

Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )					
Tempat penelitian					
6. Meliani Fitrianti, Vita Fitria Sari (2024) Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Prinsip <i>Good Governance</i> .	Variabel penelitian: Transparansi dan Akuntabilitas	Variabel penelitian: Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dan akuntabilitas memiliki dampak yang positif terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam pencapaian Prinsip <i>Good Governance</i> . Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan: Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )	Variabel penelitian: Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Pemerintah Kelurahan	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Volume 5. No. 1 2024 E-ISSN 2656 3649
7. Alzahra Berlian Nurfittri, Dyah Ratnawati (2023) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa”.	Variabel penelitian: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat	Variabel penelitian: Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Transparansi berpengaruh negatif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Namun, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Kelurahan dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.	Variabel penelitian: Variabel penelitian: Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah Volume 6. No. 2 2023 E-ISSN 2599-3410

---

Tempat penelitian					
8. Vullaela Yuliastuti, Arif Hartono, Iin Wijayanti (2022) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa.	Variabel penelitian: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi	Variabel penelitian: Sistem Pengendalian Internal, Pengelolaan Dana Desa	Terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong	<i>Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management</i> Volume 2, No. 3	2022 E-ISSN 2777-0559
Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan: Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )					
Tempat penelitian					
9. Siti Rohaeni (2024) Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi pada Pemerintah Desa Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang).	Variabel penelitian: Transparansi dan Akuntabilitas	Variabel penelitian sekarang: Partisipasi dan Masyarakat	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja	<i>Review of Accounting Business</i> Volume 4, No. 1	2024 E-ISSN 2774-5287
Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan: Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )					

---

		Tempat penelitian		pemerintah desa.	
10.	Edi Yanto, Aqdir (2020) Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa.	Variabel penelitian: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi	Variabel penelitian: Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan: Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )	<i>Economy Deposit Journal</i> Volume 2, No. 2, 2020 E-ISSN 2086-9738
11.	Novie Astuti Setianingsih, Wiwiek Kusumaning Asmoro, Eti Putranti (2022) Pengaruh Partisipasi Masyarakat,	Variabel penelitian: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat	Variabel penelitian: Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat.	Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Pemberdayaan Masyarakat.	Riset dan Jurnal Akuntansi Volume 6, No. 4 (2022) E-ISSN 2548-9224

	Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat.	Teknik pengumpulan data: Kuesioner	Kinerja Pemerintah Kelurahan	Teknik analisis data: Analisis Regresi Linear Berganda	pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat.  Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan: Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )
12.	Kusrawan, Liswatin, Tasman S Haris (2022) Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Barowila.	Variabel penelitian: Transparansi	Variabel penelitian: Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, Transparansi, kompetensi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila.	Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Volume 5. No. 8 E-ISSN 2767-2773

13.	Asmaul Husna, Sri Rahayu (2020)	Variabel penelitian: Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.	Variabel penelitian: Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Kinerja Pemerintah Kelurahan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantang	EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Volume 11. No. 1 2020 E-ISSN 2716-4411
14.	Lucy Auditya, Husaini Lismawati (2021)	Variabel penelitian: Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.	Variabel penelitian: Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.	Jurnal Fairness Volume 3 No. 1 2021 ISSN 2303-0348

15.	Dewi Mantasari, Arfianty Arfianty, Fatimah Fatimah (2023) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kec. Suppa Kab. Pinrang”.	Variabel penelitian: Transparansi Teknik pengumpulan data: Kuesioner	Variabel penelitian: Kejelasan Sasaran Anggaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Sedangkan transparansi, memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan: Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> ).	DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 4. No. 1 2023 ISSN 2721-4907
16.	Martha Racwel Patty (2024) Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Manajerial Di Kecamatan Saparua Timur.	Variabel penelitian: Transparansi dan Akuntabilitas Teknik pengumpulan data: Kuesioner	Variabel penelitian: Kinerja Manajerial Variabel penelitian sekarang: Partisipasi Masyarakat Kinerja Pemerintah Kelurahan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan dapat meningkatkan kinerja manajerial di Kecamatan Saparua Timur.	Tempat penelitian <i>Journal of Economics &amp; Development Studies</i> Volume 2. No. 1 2024 E-ISSN 3026-4472

Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )					
Tempat penelitian					
17. Desy Ramadhan K, Tituk Diah Widajantie (2022) Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandono.	Variabel penelitian: Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat	Variabel penelitian: Kompetensi, Pengendalian Internal Masyarakat	Variabel penelitian: Variabel pengumpulan data: Kuesioner	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sedangkan akuntabilitas, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa kebalandono.	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 22. No. 2 E-ISSN 1441-8939
18. Dimas Auda Moerrin, Hero Priono (2022) Pengaruh Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pegawai.	Variabel penelitian: Akuntabilitas dan Transparansi	Variabel penelitian: Partisipasi Masyarakat	Variabel penelitian: Kinerja Pemerintah Kelurahan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai	<i>Fair Value:</i> Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 4. No. 11 E-ISSN: 2622-2205
Tempat penelitian					

19.	Enita Binawati, Nurul Badriyah (2022) Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang.	Variabel penelitian: Akuntabilitas dan Transparansi	Variabel penelitian: Pengawasan Keuangan Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.	dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha Volume 2. No. 1 2022 E-ISSN 2808-1617
20.	Charmelia M R De Vollys Pera, Linda Lomi Ga, Novi Theresia Kiak (2024) Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.	Variabel penelitian: Akuntabilitas dan Transparansi	Variabel penelitian: Pengawasan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel penelitian sekarang: Partisipasi Masyarakat Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Volume 5. No. 2 2024 E-ISSN 2747-125X

---

Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> )	berpengaruh terhadap Kinerja
Tempat penelitian	Keuangan Pemerintah Daerah, kemudian Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

---

**Laily Nurfadhilah (2025)**

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kelurahan (Sensus pada Kelurahan di Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Kawalu, dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Tahun 2025).

---

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah kelurahan. Dalam penelitian ini terdapat 2 *grand theory* sebagai landasan konseptual berkaitan dengan fenomena yang ada dalam penelitian ini.

Teori yang pertama yaitu teori *governance*. Teori *governance* yang dikemukakan oleh Rhodes (1996) memiliki definisi sebuah perubahan dari arti pemerintah menunjuk ke proses pemerintahan, perubahan tradisi dari aturan serta metode yang mana masyarakat sudah diatur.

Terdapat 6 istilah dalam konsep *governance* menurut Rhodes (1996). Pertama yaitu *Governance as the Minimal State* yaitu ukuran, struktur dan peran pemerintah dirampingkan supaya proses penyelenggaraan pemerintah lebih efektif dan efisien dengan melakukan pengurangan beban anggaran, privatisasi dan memotong jumlah dinas sipil yang dirasa kurang berfungsi. Kedua yaitu *Governance as Corporate Governance*, Proses penyelenggaraan kegiatan dengan mengambil over atau mengimitasi prinsip-prinsip yang ada di sektor privat, keterbukaan informasi, integritas individu, peran yang lebih jelas, dan akuntabilitas yang tinggi. Ketiga yaitu *Governance as The New Public Management*, Proses penyelenggaraan pemerintah yang lebih mengedepankan peran pemerintah sebagai layaknya peran manajer pada perusahaan atau bisnis. Keempat yaitu *Governance as Good Governance*, Proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, yaitu dalam arti berusaha mencapai kinerja dan juga sekaligus lebih responsive, representatif dan responsible. Kelima yaitu *Governance as A Socio-Cybernetic System*, Proses penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan interaksi dan interelasi banyak aktor atau pelaku baik dari birokrasi pemerintah maupun non-pemerintah (legislatif, swasta, LSM, akademi pers atau media) dan bertanggung jawab secara bersama. Dan yang terakhir yaitu *Governance as Self-Organizing Networks*, Proses penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas terbentuknya antar organisasi dan antar- aktor yang kuat dimana semua pihak saling bertukar sumber-sumber baik dana, informasi, maupun keahlian serta akses dan aset lain untuk memaksimalkan kinerja pemerintah.

Salah satu konsepnya yaitu *Governance as Good Governance* sesuai dengan penelitian ini karena terdapat prinsip yang relevan dengan transparansi, akuntabilitas,

dan partisipasi masyarakat. Menurut UNDP dan LAN (2000), transparansi merupakan keterbukaan yang mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Pernyataan ini selaras dengan definisi transparansi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.

Transparansi memiliki hubungan dengan kinerja dalam hal pemerintahan dan organisasi publik. Terbukanya informasi kepada publik menjadikan kinerja pemerintah atau kegiatan yang dilakukan pemerintah dapat menjadi bentuk pengawasan dan penilaian dari publik karena mudah dalam mendapatkan informasi. Pengawasan dan penilaian publik ini akan menjadi tekanan dalam bekerja sehingga akan memperlihatkan kinerjanya dengan bekerja sebaik baiknya.

Hasil penelitian dari Novatiani et al., (2019) dan hasil penelitian dari Raja & Amanah (2021) mendukung hubungan antara transparansi dengan kinerja bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Yuliastina et al., (2025) dan hasil penelitian dari Haris et al., (2022) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, baik pada sektor swasta dan masyarakat, bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholder*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan

Akuntansi, menjelaskan bahwa akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas berhubungan dengan kinerja pemerintah dalam sisi efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber daya yang ada. Dari peraturan di atas yang menerangkan akuntabilitas, ini menunjukkan akuntabilitas harus dilaksanakan dan terdapat penilaian terhadap pertanggungjawaban tersebut, maka pemerintah sebagai pelaksana akuntabilitas akan berupaya dengan sebaik mungkin sehingga diyakini mampu meningkatkan kinerja pemerintah dengan mempertanggungjawabkan kinerja terhadap masyarakat.

Dalam penelitian dari Novatiani et al., (2019) dan Yuliastina et al., (2025) menunjukkan bahwa benar terdapat pengaruh antara akuntabilitas dengan kinerja pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Binawati & Badriyah, 2022) dan hasil penelitian dari (Jitmau et al., 2017) yang menunjukkan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan resmi yang mewakili kepentingan nya. Partisipasi warga ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta hasil-hasilnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Keterlibatan warga dalam pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka, serta dalam pengelolaan dana dari perencanaan hingga evaluasi guna kesejahteraan masyarakat.

Dari definisi di atas, hubungan antara partisipasi dengan kinerja pemerintah terdapat pada penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan daerah. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, kinerja pemerintah meningkat karena kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliastuti et al., (2022) dan penelitian dari Yaya & Sukardi (2025) menunjukkan bahwa benar terdapat hubungan antara partisipasi terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan dalam penelitian Yaya & Sukardi (2025) dan Auliyah & Pratoyo (2024) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah menunjukkan hal yang sebaliknya.

Teori yang kedua yaitu teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Menurut Jansen dan Mecklin (1976), permasalahan hubungan keagenan ini mengakibatkan terjadinya asimetris informasi, konflik kepentingan dan moral hazard.

Teori *agency* menjelaskan hubungan antara masyarakat (prinsipal) sebagai pemilik sumber daya dan pemerintah kelurahan (agen) sebagai pengelola sumber daya. Asimetri informasi terjadi ketika pemerintah kelurahan (agen) memiliki informasi yang lebih banyak dari masyarakat (prinsipal) yang menyebabkan ketidakpercayaan dan inefisiensi. Masalah lain yang timbul akibat asimetri informasi adalah moral

hazard yang disebabkan ketidakmampuan prinsipal dalam mengamati upaya agen dalam menjalankan kegiatan pengelolaan entitasnya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh agen entitas sehingga muncul kembali permasalahan dimana terjadinya konflik kepentingan ketika kepentingan pemerintah kelurahan tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat yang ujung nya, agen dapat melakukan kepentingan pribadi yang dapat menurunkan nilai suatu entitas.

Sehingga masalah keagenan ini muncul akibat agen mungkin tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal termasuk berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam mengurangi permasalahan keagenan ini, keterbukaan informasi atau transparansi mengenai pengelolaan dana dan lain-lain dapat dilakukan dengan prinsipal mendapatkan akses yang baik. Transparansi ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan apa yang prinsipal inginkan. Dengan begitu, prinsipal dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh agen harus dilakukan secara akuntabel. Dimana agen dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada prinsipal. Dengan begitu prinsipal sebagai pemberi mandat dapat memastikan bahwa pemerintah kelurahan menggunakan dana secara efektif dan efisien. Partisipasi prinsipal dalam tupoksi yang dilakukan agen melalui kontrol dan memberikan masukan dapat meningkatkan kinerja pemerintah kelurahan. Dengan begitu, pengelolaan dana kelurahan dan kinerja pemerintah kelurahan dapat efektif, efisien, dan dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap agen sebagai pengelola sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat sebagai *principal*.

Hubungan antara transparansi ( $X_1$ ) dan akuntabilitas ( $X_2$ ) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas saling bergantung. Transparansi memastikan informasi tentang kebijakan dan tindakan pemerintah dapat diakses publik, memungkinkan pengawasan dan partisipasi yang lebih luas. Akuntabilitas, di sisi lain, mengharuskan pemerintah dan institusi bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Tanpa transparansi, akuntabilitas tidak dapat dipastikan karena informasi akan tertutup. Sebaliknya, transparansi tanpa akuntabilitas menjadi tidak berarti karena tidak ada mekanisme untuk menindaklanjuti atau memperbaiki kebijakan yang kurang efektif.


Akuntabilitas ( $X_2$ ) dan partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) memiliki keterkaitan, dimana akuntabilitas yang tinggi berkontribusi terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan program kelurahan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas melalui pertanggungjawaban tindakan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat mendorong partisipasi masyarakat ketika pemerintah telah mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat, masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah.

Transparansi ( $X_1$ ) juga memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat ( $X_3$ ). Keterbukaan informasi publik baik dalam hal pelayanan, kegiatan, kebijakan yang terbuka dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mempertanyaan penggunaan sumber daya serta dapat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah

Penelitian ini mengisi *gap* dalam literatur yang ada karena belum banyak penelitian yang mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

masyarakat secara simultan untuk menjelaskan kinerja pemerintah kelurahan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada satu atau dua variabel, seperti transparansi dan akuntabilitas, atau partisipasi masyarakat dan kinerja. Dengan menggabungkan Teori *Governance* dan Teori Keagenan, penelitian ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Bertitik tolak dari judul penelitian yaitu “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kelurahan”. Dilihat dari tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2020: 99). Maksud sementara yaitu jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H 1 = Transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintah kelurahan.

H 2 = Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah kelurahan.

H 3 = Akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah kelurahan.

H 4 = Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah kelurahan.